

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya mineral sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.

Gatot Supramono mengemukakan:

Indonesia dikarunia sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik terbesar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia timur, bauksit dan batu bara di Kalimantan dan mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat.¹

Ayub Rikardo mengemukakan:

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah pertambangan, negara sebagai kekuasaan tertinggi, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan.²

Penguasaan Negara atas kekayaan alam merupakan amanat dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Mengenai pertambangan, dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang

¹Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1.

²Ayub Ricardo, “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat”, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2017), hlm. 7.

menentukan: “Mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”.

Berdasarkan uraian di atas, negara Republik Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah khususnya pada sumber daya pertambangan yang mana dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaannya harus memperhatikan sejumlah elemen dasar praktik pembangunan berkelanjutan, baik ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menentukan: “yang dimaksud pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”. Kemudian kegiatan pertambangan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.

Pertambangan mineral adalah pengambilan sekumpulan mineral dalam bentuk bijih atau batuan, kecuali panas bumi, minyak bumi dan gas bumi, serta airtanah (Pasal 1 angka 4). Sedangkan penambangan batubara adalah ekstraksi simpanan karbon yang terkandung di dalam tanah, termasuk aspal padat, gambut dan batuan aspal (Pasal 1, butir 5).

Perusahaan pertambangan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua (dua) jenis, yaitu tambang mineral dan tambang batubara, yang terkait dengan pengelompokan perusahaan tambang dijelaskan oleh Gatot Supramono:

a. Pertambangan Mineral

Tambang mineral mengacu pada ekstraksi senyawa mineral berupa bijih atau batuan panas bumi, minyak dan gas alam, serta air tanah. Ada 4 (empat) jenis tambang mineral:

1. Pertambangan Mineral Radio Aktif

Mineral radioaktif yang ditentukan oleh Pemerintah dan perusahaannya dikenakan WUP sesuai dengan ketentuan Undang- Undang.

2. Pertambangan Mineral Logam

Penambangan mineral logam termasuk mineral terkait. WIUP mineral logam diberikan melalui lelang kepada perusahaan, koperasi dan perseorangan. Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam akan mendapatkan WIUP dengan luas minimal 5.000 ha dan maksimal 100.000 ha. Luas WIUP yang dapat dialokasikan kepada pemegang IUP produksi mineral dengan luas sampai dengan 25.000 hektar.

3. Pertambangan mineral bukan logam

Pada prinsipnya WIUP mineral bukan logam diberikan kepada masyarakat, koperasi dan perseorangan. Prosedurnya dilakukan dengan mengajukan permohonan regional ke otoritas perizinan yang berwenang. Pemegang IUP eksplorasi mineral non logam dapat memperoleh WIUP dengan luas paling sedikit 500 ha dan paling banyak 25.000 ha.

4. Pertambangan Batuan

Unit bisnis, koperasi, dan perorangan bisa mendapatkan WIUP batu dengan mengajukan permohonan regional dengan otoritas perizinan yang berwenang. Pemegang IUP batuan dapat diberikan WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) ha dan paling banyak 5.000 ha. Pemegang IUP produksi batu dapat memperoleh WIUP

dengan luas permukaan paling banyak 1.000 ha.

b. Pertambangan Batu Bara

Tambang batubara adalah ekstraksi endapan batubara ke dalam tanah, termasuk aspal padat, gambut, dan aspal. Berbeda dengan pertambangan mineral, WIUP Batubara untuk Batubara diberikan kepada perusahaan, koperasi, dan batubara eksplorasi untuk WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 50.000 hektare. Pemegang IUP produksi batubara dapat diberikan WIUP dengan luas paling banyak 15.000 ha.³

Pertambangan sebagai industri yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik karena menimbulkan *ekses negatife* dan konflik.⁴ Salah satu masalah yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Kabupaten Merangin adalah maraknya kegiatan pertambangan *illegal*.

Selama ini pengelolaan pertambangan tampaknya mengutamakan keuntungan ekonomi yang maksimal, sedangkan di sisi lain kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Kegiatan yang bersifat eksploitatif berdampak pada lingkungan. Menurut Siswanto Sunarso, masalah lingkungan muncul:

1. Dinamika pertumbuhan profesi yang pesat, sebaran tidak proporsional, struktur demografi yang kurang berimbang.
2. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang tidak tepat. Dalam mengejar tujuan keuntungan akhir, berbagai sumber daya alam telah habis sama sekali tanpa memperhatikan generasi mendatang.

³*Ibid*, hlm. 16-17.

⁴Sukirman Rahim, "Konflik Pemanfaatan Ruang Akibat Penambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) DiKawasan Hutan Produksi Terbatas", *Jurnal GeoEco*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 17-25.

3. Kurangnya kontrol atas penggunaan sains dan teknologi maju. Saat ini, teknologi tersebut digunakan untuk menyerap minyak dari planet dengan teknologi canggih. Jadi orang berlomba-lomba menyedot minyak menjadi jutaan barel sehari. Begitu juga dengan teknologi pemanenan kayu.
4. Dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif. Timbulnya industri-industri raksasa, tidakjarang menimbulkan kerusakan dan sungai maupun di muara sungai. Ini berarti menumbuh mata pencaharian nelayan. Tidak jarang menimbulkan urbanisasi dan kejahatan-kejahatan di kota, karena sulitnya mencari pekerjaan.
5. Konfrontasi spasial. Kawasan yang dimaksudkan untuk aforestasi diubah menjadi kawasan industri. Kawasan yang dulunya merupakan taman nasional (monas) ini sebelumnya digunakan untuk pameran perdagangan Jakarta dan sebagai tempat hiburan yang penuh dengan gedung.⁵

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin menunjukkan kecenderungan peningkatan secara signifikan, seperti yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam ketentuan tersebut, diatur 7 (tujuh) bentuk tindak pidana bidang pertambangan, yakni penambangan illegal, menyampaikan data laporan keterangan palsu, melakukan eksplorasi tanpa hak, pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi, pencucian barang tambang, menghalangi kegiatan usaha pertambangan, penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Merujuk dari pertambangan mineral, Provinsi Jambi adalah salah satu Provinsi yang memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan terutama di

⁵Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 5.

Kabupaten Merangin. Bapak Rudi mengemukakan:

Kabupaten Merangin sangat kaya akan cadangan emas. Sedikitnya, ada 15.000 hektare lahan berpotensi emas di Kabupaten Merangin. Area wilayah yang berpotensi memiliki kandungan emas tersebut terdapat di Kecamatan Pangkalan Jambi, Sungai Manau, Renah Pembarap, Bangko Barat, Bangko, Nalo Tantan, Tabir Barat, Tabir, Tabir Ulu, Tabir Iilir, Pamenang Selatan, Pamenang Barat, Pamenang dan Kecamatan Masumai.⁶

Lokasi tambang emas di Kabupaten Merangin tidak hanya di daratan tetapi juga di Daerah Aliran Sungai (DAS). Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi menentukan:

Menimbang:

- a. Bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- c. Bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Jambi dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Penambangan emas di Kabupaten Merang secara tradisional dikelola oleh masyarakat atau melalui cara mendulang. Dengan terbukanya keterisolasian kawasan Kabupaten Merang, penambangan emas mulai dikelola secara modern dengan mesin yang efisien. orang atau sekelompok orang.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Merangin, penambangan emas secara ilegal tampak terjadi di darat dan juga di daerah aliran sungai.

⁶Wawancara dengan Rudi, Kabid PPHD SATPOL PP Kabupaten Merangin, tanggal 10 Februari 2021, Kantor Satpol PP Merangin, Jambi.

Tambang emas di sungai ini tidak akan menimbulkan masalah kecil bagi pemerintah Merangin. Hal ini dikarenakan Penambangan emas ini dilakukan oleh masyarakat dengan teknologi yang tidak ramah dengan lingkungan yaitu menggunakan mesin sedot atau mesin semprot dan menggunakan air raksa (merkuri) yang limbahnya langsung dibuang ke sungai sehingga dapat menimbulkan bencana sekarang maupun bagi anak cucu dimasyang akan datang. Dampak lingkungan dari penambangan emas sungai meliputi pencemaran air, tanah, udara dan suara. Pencemaran air dan tanah terjadi karena merkuri digunakan dalam pertambangan sebagai bahan untuk memisahkan bijih emas dari pasir. Merkuri, atau seringkali merkuri, adalah sejenis logam cair. Jika logam cair ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan berdampak sangat serius bagi kesehatan bahkan dapat berujung pada kematian. Merkuri dapat menyerang organ vital seperti ginjal, hati, jantung, bahkan otak.

Kegiatan pertambangan emas yang terdapat di Kabupaten Merangin, tidak satupun yang memiliki izin, mereka melakukan pertambangan emas secara illegal (illegal).⁷ Aktivitas pertambangan emas illegal tidak terlepas dari adanya permasalahan sosial dan ekonomi saat ini. Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan terbatasnya lapangan kerja sehingga masyarakat tingkat bawah cenderung mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan (*income*) yang cepat tanpa mengindahkan sebesar apapun resiko dan dampak yang diakibatkannya dengan hanya sekedar mempertahankan hidupnya. Ditinjau dari sudut kaidah atau peristiwa hukum (*dassollen*), perumusan ketentuan pidana penambangan emas illegal di dalam Undang- undang pertambangan mineral dan batu bara, terdapat komitmen yang kuat dari Negara untuk mencegah dan atau memberantas tindak pidana penambangan emas illegal. Sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.

⁷*Ibid.*

Permasalahannya bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindakan penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menerapkan ketentuan normatif tersebut apakah telah benar-benar mampu diwujudkan oleh penegak hukum di lapangan, menjadi peristiwa hukum konkrit (*dassein*), berupa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penambangan emas ilegal, sehingga tidak terjadi lagi penambangan emas ilegal atau setidaknya dapat ditekan intensitasnya.

Dalam tiga tahun terakhir di wilayah hukum Kabupaten Merangin, tindak pidana penambangan emas ilegal selalu saja terjadi sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I
Jumlah Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Merangin Tahun 2018 – 2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian
1	2018	6	4 kasus diajukan ke persidangan, 2 kasus dihentikan karena tidak cukup bukti.
2	2019	16	13 kasus diajukan ke persidangan, 3 kasus dalam proses penyidikan oleh Polres Kabupaten Merangin.
3	2020	21	17 kasus diajukan ke persidangan, 1 kasus dihentikan, 3 kasus dalam proses penyidikan Polres Kabupaten Merangin.
Jumlah		43	

Sumber Data: Polres Kabupaten Merangin

Pada tabel tersebut di atas terlihat dalam tiga tahun belakang ini, jumlah kasus penambangan emas ilegal adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) kasus, dengan rincian 6 (enam) kasus tahun 2018, 16 (enam belas) kasus tahun 2019 dan 21 (dua puluh satu) kasus tahun 2020.

Berdasarkan 43 (empat puluh tiga) berkas perkara yang diproses hanya orang-orang

yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal saja, sedangkan pemilik peralatan penambangan tidak ikut dijadikan tersangka oleh pihak penyidik, begitu juga orang-orang yang sering *memback-up* penambangan ilegal ini tidak pernah ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Merangin terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal ini terlihat belum efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat penegakan hukum dari sudut *dassein* atau peristiwa hukum konkrit, penegakan hukum terhadap tindakan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Merangin yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menunjukkan belum terlaksana secara penuh upaya penanggulangan yang dilakukan di lapangan. Artinya kaidah hukum atau *das sollen*, belum mampu diterapkan secara optimal oleh penegak hukum di lapangan. *Dassein* atau peristiwa konkrit, berupa rendahnya kinerja pengungkapan perkara dan rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan ilegal, yang terjadi di Kabupaten Merangin.

Masih adanya penambangan emas ilegal di Kabupaten Merang bukan berarti tidak ada upaya atau upaya untuk menanggulangi kegiatan tersebut, namun masih terdapat kendala atau kendala dalam pelaksanaannya. Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi, menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MERANGIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha

pertambangan di Kabupaten Merangin?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan di Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan di Kabupaten Merangin.
2. Untuk memahami dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan di Kabupaten Merangin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

a. Manfaat Teoretis

1. Sebagai khasanah ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Merangin.
2. Merupakan bahan rujukan kegiatan ilmiah apabila diperlukan untuk kepentingan masyarakat mengenai penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Merangin

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan sekaligus menambah literatur di lingkungan akademisi serta bagi aparat pemerintahan untuk mengambil tindakan terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Merangin.